

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) Pasal I ayat (3) yang berbunyi : Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Sehingga negara harus menghadirkan keadilan, kepastian dan keamanan bagi setiap warga negaranya, artinya sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap masyarakat adalah sebuah kelaziman yang harus dijalankan oleh negara.

Hal itu ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang menyatakan bahwa tujuan nasional negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang terdiri atas norma-norma yang dibuat oleh Lembaga yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia yang sifatnya mengikat dan/atau memaksa, dan jika dilanggar

¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4 (Perubahan Keempat UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 ini telah berhasil diamandemen 13 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan).

akan memuat ancaman hukuman atau terdapat sanksi. Tujuan hukum tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai dan falsafah hidup Pancasila yang bermuara pada keadilan.²

Hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum yang ada di Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *Strafrecht* yang berarti Hukum Pidana dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *Burgelijkrecht* dari bahasa Belanda.

Mezger memberikan pendapatnya mengenai definisi hukum pidana yang telah dikutip oleh Sudarto, bahwa hukum pidana ialah hukum yang mengikatkan kepada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.³

Dan dari definisi tersebut, menurut Sudarto dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana berpokok pada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Yang dimaksud dengan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang (dengan kesalahannya) yang dimungkinkan pemberian pidana. Dan dalam

² Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berkalunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, hal.49-50. ³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, 2009, Semarang : Yayasan Sudarto, hal. 13

perbuatan yang dapat dipidana ini haruslah terdapat orang yang melakukannya, dengan ini pembahasan mengenai “perbuatan tertentu”

diperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal tersebut menggambarkan bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum yang dimana penduduknya memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang sudah dijamin oleh konstitusi.³

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Angka tersebut naik 1,05% dari tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Pada pertengahan 2022, jumlah penduduk di Indonesia adalah sebanyak 275,77 juta jiwa.⁴

Dari banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini sangat sulit untuk mencari pekerjaan yang berdampak pada banyaknya jumlah pengangguran. Dan persoalan

³ Rezza Galih, Achmad Irwan, dan Kus Rizkianto, *Ancaman Pidana Penempatan Pekerja Migran Ilegal* (Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management, 2022), hal. 1.

⁴ Badan Pusat Statistik /Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa) 2021/2023/[Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id). Diakses pada 20 Oktober 2023.

ketenagakerjaan masih menjadi isu sentral yang memerlukan langkah-langkah terobosan di dalam penanganannya.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, warga negara Indonesia diberikan

kebebasan untuk bekerja dimana saja, termasuk di luar negeri jika memang di dalam negeri tidak memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Dan dalam hal ini, adanya keterbatasan lowongan pekerjaan yang ada di dalam negeri sehingga banyak warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri dari proses yang resmi ataupun tidak resmi.

Pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dinamakan sebagai Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2017 bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Pada pasal 5 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 juga dijelaskan bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:⁵

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;

⁵ <https://repositori.usu.ac.id/> (diakses pada tanggal 12 Desember 2023, Pukul 13.46 WIB)

- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Dan dengan didukung oleh penjelasan di atas, sesuai dengan prosedur para Pekerja Migran Indonesia baru dapat diperbolehkan untuk bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan tersebut.

Selain Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Pemerintah Indonesia juga membentuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 dengan nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang pada saat ini telah berganti nama dengan sebutan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).⁶ Hal itu dilakukan sebagai bentuk dan bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia memiliki beberapa asas, yaitu keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan social, kesetaraan dan keadilan gender, nondiskriminasi, anti-perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas dan berkelanjutan.

⁶ 7 *Ibid*, hal.2.

Selanjutnya dijelaskan bahwa perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan social Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Dengan banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia, Pemerintah Indonesia membentuk Program Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Yang mana hal ini juga menghasilkan beberapa manfaat besar untuk keberlangsungan negara.

Namun dalam keberlangsungan penempatan para Pekerja Migran Indonesia di luar negeri baik sebelum, selama bekerja, maupun saat pulang ke daerah asal, banyak permasalahan yang terjadi mengenai Pekerja Migran Indonesia di luar negeri yang menjadi perhatian publik karena permasalahan tersebut banyak terjadi dan terbilang cukup sering. Biasanya, permasalahan yang terjadi seperti kasus perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang dilakukan oleh oknum perseorangan (calo), perusahaan ilegal yang menempatkan CPMI ke luar negeri namun tidak sesuai dengan prosedur penempatan yang berlaku dan banyak pula dalam hal ini kasus dimana para Pekerja Migran Indonesia dibawa ke luar negeri tanpa dilengkapi oleh dokumen yang lengkap yang mana tidak memenuhi persyaratan seperti yang dijelaskan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Sementara itu, dijelaskan pada Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Imigran Indonesia yang menjelaskan tentang setiap orang dilarang

melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e yang menjelaskan mengenai persyaratan Pekerja Migran Indonesia yang akan

6

bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan yang memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Dan pada pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Berangkat dari uraian diatas, penulis dengan segala ketertarikannya akan mengkaji lebih dalam dari sudut apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Tenaga Kerja Indonesia menjadi Pekerja Migran Non Prosedural serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta yang melakukan tindak pidana dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan . Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa Skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA DENGAN SENGAJA

MELAKUKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 369/PID.SUS/2023/PN BLS)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di dalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang di harapkan dapat dipecahkan yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Tenaga Kerja Indonesia menjadi Pekerja Migran Non Prosedural?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan pada perkara Nomor 369/Pid.Sus/2023/Pn Bls?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Tenaga Kerja Indonesia menjadi Pekerja

Migran Non Prosedural

- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta yang melakukan tindak pidana dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran yang tidak



memenuhi persyaratan pada perkara Nomor
369/Pid.Sus/2023/Pn Bls.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kemajuan dalam bidang hukum pidana. Juga dapat diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk para praktisi, akademisi, penulis dan para kalangan yang ingin melanjutkan pada bidang yang sama yaitu mengenai tindak pidana dalam kaitannya dengan pekerja migran.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan pedoman dan masukan kepada penegak hukum di bidang pidana. Khususnya

dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pekerja migran.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan salah satu sub bab bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat

9

penting bagi peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat diketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik ditinjau dari aspek etimologi (bahasa) maupun aspek terminologi (istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.⁷ Sedangkan kerangka konseptual adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hal. 39.

Kerangka teori dapat dikatakan sebagai inti ataupun sebagai rancangan seperangkat dari konsep sistematis yang saling berkaitan erat dan juga membentuk pandangan tentang suatu masalah yang menjadikan sebuah acuan pada pokok peneliti untuk memprediksi jawaban dari penelitian terkait. Berdasarkan konsep serta tujuan dari mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan dalam penelitian, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pemidanaan dan teori pertimbangan hukum.

a. Teori Pemidanaan

Membahas mengenai Bpomidanaan dapat diartikan dengan membahas mengenai manusia dan pergulatannya di dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Dalam setiap proses peradilan pidana tersebut terdakwa sebagai manusia dihadapkan pada aparat penegak hukum yang juga manusia, sehingga menempatkan manusia sebagai manusia sangat penting di dalam penegakan hukum pidana. Menempatkan manusia sebagai manusia berarti cara bagaimana memperlakukan terdakwa secara manusiawi sebagai manusia yang mencari keadilan atas nasibnya.

Sebagaimana dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa persoalan yang lebih penting dalam hukum pidana adalah cara bagaimanakah

hukum pidana itu diterapkan. Hukum itu berdasarkan ketentuan undang-undangnya dikonkretkan dalam hubungan yang bersifat antar manusia, yaitu dari mereka yang telah melakukan perbuatan pidana dan mereka yang berurusan dengan persoalan ini dalam tingkat-tingkat peradilan pidana. Cara bagaimana para pelanggar hukum diperlakukan dalam penerapan hukum pidana sangat menentukan bagi pertanyaan apakah para pelanggar hukum diperlakukan secara adil atau tidak.

11

Oleh karena itu sebagai lembaga yang dikenakan kepada para pelaku tindak pidana, maka pemidanaan harus didasarkan pada aturan yang pengenaannya berdasarkan pada tujuan.⁸

Pemidanaan melekat dalam setiap kehidupan masyarakat, untuk mengekspresikan tentang apa yang harus dilakukan terhadap para pelanggar hukum, sekali pun berupa hukuman terhadap anak oleh orang tuanya. Pemidanaan adalah lembaga yang menunjukkan transaksi yang melibatkan individu, transaksi yang dikendalikan oleh aturan, berbentuk apa yang harus dilakukan, terhadap siapa pidana itu dikenakan, dan untuk apa pidana itu dijatuhkan.

⁸ Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, 1983, Jakarta, Aksara Baru, hal. 14

Dalam proses pencarian keadilan, yang diutamakan adalah apakah keputusan hakim yang berisi penjatuhan pidana sudah adil bagi terdakwa, korban, dan masyarakat. Dalam hal ini, hakim terikat pada sistem pemidanaan substantif yang tersusun dari asas-asas tentang bagaimana menjatuhkan pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, jika pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi

(hukum pidana). dapat disimpulkan, bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.⁹

Mengingat pentingnya suatu tujuan pemidanaan, adapun perumusan tujuan pemidanaan yang baru terlihat pada RUU KUHP pada Tahun 2019 yang terdiri dari :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 129

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi pribadi yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan suatu konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁰

Tujuan Pemidanaan adalah ruh/spirit bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena itu pidana dijatuhkan harus sesuai dengan tujuannya yang tidak semata-mata bertujuan pembalasan, akan tetapi juga bertujuan mencegah kejahatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

b. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang baru berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi,

¹⁰ Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Negara Hukum, Vol 7, 2016, hal. 75

antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat.¹¹

Jika diartikan secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Maka dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari kriminologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan atau penjahat.

Agar lebih jelas dalam memahami mengenai kriminologi itu sendiri, maka terdapat beberapa ahli yang memberikan pendapatnya mengenai pengertian kriminologi, antara lain :

- Wilhelm Sauer mengatakan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat jahat pribadi

perorangan dan bangsa-bangsa berbudaya dan objek penyelidikannya ialah kriminalitas dalam kehidupan perorangan, serta kriminalitas dalam kehidupan negaranegara dan bangsa-bangsa.¹²

- W.A Bonger memberikan pendapatnya bahwa

¹¹ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 12

¹² Kartono, Kartini, *Pathologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1992. hal. 122

kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Beliau juga memberikan pendapatnya bahwa kriminologi dianggap sebagai salah satu disiplin ilmu social menelaah gejala dan tingkah laku anggota masyarakat dari sudut tertentu yaitu dari segi pola, motivasi, serta usaha menanggulangi

kejahatan.

- Moeljatno memberikan pendapatnya mengenai kriminologi ini sendiri bahwasannya kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah berbuat jahat atau perbuatan tersebut didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomi atau bahkan terdapat sebab yang lain. Jika sebab-sebab tersebut diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang

tepat agar seseorang tidak lagi berbuat kejahatan seperti sebelumnya. Dalam hal ini, kriminologi dibagi menjadi 3 bagian, yakni¹³ :

¹³ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, hal. 14

1. *Criminal Biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun Rohani.
2. *Criminal Sosiologi*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam milieunya).
3. *Criminal Policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negaranegara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kotakota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.

-
- c. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “samarpola”

(ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan prilakunya.

c. Teori Penyertaan

Kata menyertai sebenarnya berasal dari kata *deelneming* atau *deelnemen* (Belanda) yang jika diartikan adalah menyertai atau penyertaan.¹⁵ Penyertaan dari kata *deelneming* pada dasarnya selalu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, seperti yang dijelaskan dalam hukum pidana.¹⁶

Dan dikarenakan penyertaan itu sendiri berkaitan dengan pertanggungjawaban dari tindak pidana yang telah dilakukan, oleh karena itu pula ada kaitannya dengan siapa-siapa saja yang menjadi pelaku serta siapa-siapa saja yang menjalani peran pembantu dalam hal melakukan tindak pidana yang belum, akan atau telah dilakukan. Dengan ini, untuk menentukan para pelaku dan pembantu ini diakui

¹⁵ M.E. Tair & H. Van der Tas dalam Leden Merpaung, *Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.77.

¹⁶ Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dan dikatakan oleh Tresna yaitu bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang dapat dilakukan dalam teori dan praktek.

Turut serta atau Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain.

Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu tujuan, yaitu terwujudnya tindak pidana.¹⁴

Selain itu *deelneming* atau penyertaan menurut sifatnya terdiri atas:


- a. Deelneming yang berarti independen, yakni dapat dikenai dari masing-masing peserta dihargai bagi sendiri-sendiri.

¹⁴ Adami Chazawi. *Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 73

- b. Deelneming yang tidak independen, yaitu hukuman dari peserta tergantung dengan perbuatan peserta yang lain.

Selanjutnya dijelaskan mengenai peranan pelaku berdasarkan pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, antara lain:¹⁵

- 
- a. Yang melakukan (*dader or doer*)
 - b. Menyuruh melakukan (*doenpleger*)
 - c. Turut serta melakukan (*madedader*)
 - d. Sengaja membujuk (*uitlokker*)
 - e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

d. Teori Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Dan dalam hal pertimbangan hukum haruslah terdapat kata “menimbang....

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.78.

Dan seterusnya” yang mana hal ini diwajibkan sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasardasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Menurut Sudarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁶

- a. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;

¹⁶ repository.ub.ac.id (Diakses pada tanggal 12 Desember 2024, Pukul 19.29 WIB)

- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dan pada hakikatnya, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal ataupun menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang itu sendiri.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual adanya hubungan atau keberkaitan antara konsep satu dengan konsep lain dari permasalahan yang akan diteliti Kerangka Konseptual dapat diperoleh dari konsep ilmu atau teori yang digunakan sebagai acuan dasar dalam penelitian yang didapatkan dari tinjauan pustaka atau dapat dikatakan sebagai ringkasan dari tinjauan-tinjauan pustaka

yang dihubungkan sesuai dengan variable yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut :

21

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris yaitu *criminal responsibility* atau *criminalliability* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana. Untuk dapat dipidananya si pelaku diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan Undang-undang.¹⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana

¹⁷ Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 93

diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana”, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan lainnya. Teori teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut civil law selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut

dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.¹⁸

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.¹⁹

Adapun Syarat pertanggungjawaban pidana yaitu : *Dolus* (dengan sengaja) melakukan tindak pidana, *Culpa* (lalai) sehingga

¹⁸ Agus Rusianto. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 234

¹⁹ *Ibid*, hal. 220

dengan kelalaiannya terjadi perbuatan pidana, dan tidak adanya alasan penghapusan pidana.

b. Pelaku

Pelaku dalam pengertian yang lebih luas adalah yang dimuat dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) pembentukan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang antara lain mengutarakan, yang harus dipandang sebagai pelaku bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik, melainkan juga

mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan.²⁰

c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu handeling (tindakan atau perbuatan) yang akan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian orang tersebut membaginya dengan dua golongan unsur yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang diharuskan dan unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Tindak pidana ini merupakan pengertian dasar dari hukum pidana. Tindak pidana yaitu suatu pengertian yuridis, lain halnya

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hal. 565

dari istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak pidana yang melanggar merupakan bentuk tingkah laku yang melawan undang-undang pidana.²¹

d. Sengaja

Suatu perbuatan tindak pidana Sebagian besarnya memiliki unsur kesengajaan namun bukan *culpa*, melainkan *opzet*. Dikarenakan dalam hukum pidana, yang pantas mendapatkan hukuman pidana adalah seseorang yang melakukan suatu kejahatan dengan sengaja. Seperti halnya dijelaskan pada *Memorie van Toelichting* (MvT) yang berbunyi “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.

Dalam pengertian di atas, kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Dapat diartikan bahwa seseorang yang menghendaki dan menginsafi suatu tindakan kejahatan dan/atau akibatnya ialah seseorang yang

²¹ *Ibid*, hal.37.

melakukan tindakan tersebut secara sengaja. Dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja ialah menghendaki perbuatan tersebut, dan disamping itu ia juga mengetahui atau menyadari mengenai apa yang dilakukan serta akibat yang akan didapatkan dikarenakan melakukan perbuatan

tersebut.

Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja ada kaitannya dengan keadaan batinnya yaitu menghendaki dan mengetahui, daripada itu dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasa dengan disebut 2 (dua) teori yakni sebagai berikut:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie)

Dalam teori ini dijelaskan bahwa inti dari suatu kesengajaan adalah suatu kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

2. Teori Pengetahuan/Membayangkan

(Voorstellingtheorie) Dalam teori ini dijelaskan

bahwa sengaja berarti dapat membayangkan akibat yang akan timbul dari tindakan yang dilakukan, dan teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh seseorang

pelaku kejahatan apa yang akan terjadi pada waktu ia akan melakukan perbuatan tersebut.

e. Penempatan

Menurut Mathis dan Jackson sebagaimana dikutip oleh Hiskia Jonest Runtuuwu, et. al., mendefinisikan penempatan adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat, seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan.²²

Sedangkan, dijelaskan dalam Pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 huruf d bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh

pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional.

²² etd.umy.ac.id (Diakses pada tanggal 18 Desember 2023 Pukul 12.30 WIB)

f. Pekerja Migran

Pekerja Migran adalah penduduk yang mempunyai umur didalam batas usia kerja. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut agar definisi yang diberikan akan menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Pada faktanya, setiap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi pekerja migran pada masing-masing negara juga berbeda. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Pekerja Migran adalah orang yang bekerja di luar negeri.

Berdasarkan penjelasan Departemen Sosial RI, pekerja migran merupakan seseorang yang berpindah ke daerah lain, baik didalam maupun ke luar negeri (legal maupun illegal), dan dalam halnya untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu. Menurut International Labour Organisation (ILO) kemudian mendefinisikan bahwasannya pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi dari sebuah negara ke negara lain dengan gambaran

untuk dipekerjakan atau ditempatkan oleh pihak lain selain dirinya sendiri.²³

g. Tidak Memenuhi Syarat

Kata “tidak memenuhi” diartikan sebagai tidak memenuhi akan suatu hal. Baik itu berupa dokumen ataupun objek lainnya. Sedangkan persyaratan adalah persyaratan (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi dari tidak memenuhi persyaratan adalah tidak memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu kepengurusan pelayanan yang mana memenuhi persyaratan adalah suatu hal pokok dalam menjalankan suatu layanan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, Tipe penelitian yang digunakan dalam

²³ Lotte Kesjer, *Penerapan Perundangan Indonesia Untuk Melindungi dan Memberdayakan Pekerja Migran*, Jakarta: Internasional Labour Organization, 2006, hal. 6.

penyusunan tugas akhir ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari Bahasa Inggris *normatif legal*

research, dan Bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari Bahasa Inggris *normatif legal research*, dan Bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.²⁵

²⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : UPT Mataram University Press).

²⁵ *Ibid*, hal.45

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

b. Pendekatan kasus

Skripsi ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls.

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis langsung dari subjek atau objek penelitian. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan sebuah penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti jurnal hukum, buku dan media cetak.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan

30
hukum primer maupun sekunder yang terkait dengan penelitian ini (Kamus dan artikel dari internet dll).

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan disampaikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELINDUNGAN

PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pada bab ini akan disampaikan 4 (empat) pembahasan yang pertama mengenai Tindak Pidana dimulai dari Pengertian, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Subjek/Pelaku Tindak Pidana dan Korban Tindak Pidana. Kedua, mengenai Pidanaan dimulai dari Pengertian, Teori Pidanaan, Tujuan Pidanaan, dan Jenis Pidanaan. Ketiga, mengenai Pekerja Migran dimulai dari Pengertian, Syarat Pekerja Migran, Tindak Pidana dalam

31

Pekerja Migran, dan Sanksi itu sendiri di dalam Pekerja Migran. Keempat, mengenai Putusan Hakim dimulai dari Pengertian Putusan, Jenis Putusan dan Teori Pertimbangan Hukum.

BAB III STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS NOMOR : 369/Pid.Sus/2023/Pn Bls

Pada bab ini akan disampaikan kasus posisi, dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim dan amar putusan hakim tentang Tindak Pidana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB IV **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**
TERHADAP PELAKU TURUT SERTA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA
MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA
MIGRAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

BENGKALIS NOMOR: 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Pada bab ini akan disampaikan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Tenaga Kerja Indonesia menjadi Pekerja Migran

Non Prosedural Dan bagaimana pertimbangan hukum hakim

32

dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana penempatan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan pada perkara nomor

369/Pid.Sus/2023/Pn Bls.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan di sampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari

rumusan permasalahan dan saran yang di

sesuaikan hasil peneliti.

